TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE PADA KALANGAN REMAJA DI KABUPATEN MEMPAWAH

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Derajat S-1

Oleh:

MUHAMMAD ABID SALASA

NIM. A1012201087

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE PADA KALANGAN REMAJA DI KABUPATEN MEMPAWAH

Tanggung Jawab Yuridis Materiil Pada :

MUHAMMAD ABID SALASA

NIM. A1012201087

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
DR. SRI ISMAWATI, SH. M.H.	**MEGA FITRI HARTINI, SH., M.H**
NIP. 196610291992022001	**NIP.198604132009122005**

Mengetahui
Dekan

Dr. HJ. SRI ISMAWATI, SH, M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : Rabu/12 Maret 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama	Gol	Tanda Tangan
Ketua	**DR. SRI ISMAWATI, SH. MH.** NIP. 196610291992022001	Pembina Utama Muda (IV/c)	
Sekretaris	**MEGA FITRI HARTINI, SH. MH** NIP. 198604132009122005	Penata (III/c)	
Penguji I	HJ. HERLINA, SH, MH. NIP. 196407031996012001	Penata Tk I (III/d)	
Penguji II	**ALFONSUS HENDRI SOA, SH, MH.** NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tk I (III/b)	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura Pontianak

Nomor : 139.03.2.693380/2025 tanggal 2 Desember 2024

Tanggal : 3 Maret 2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Abid Salasa

NIM : A1012201087

Bagian : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan

Judul Skrispsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Prostitus Online Pada Kalangan Remaja Di Kabupaten Mempawah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreatifitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi /Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai degan ketentuan yang berlaku**.**

Pontianak, April 2025

Muhammad Abid Salasa

NIM. A1012201087

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat Menyusun dan menyelesaikan Skripsi yang sederhana ini dengan judul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Prostitusi Online Pada Kalangan Remaja Di Kabupaten Mempawah"

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia yang memiliki sifat kekurangan dan kesalahan baik teknis maupun penyajian materinya. Skripsi ini dapat terselesaikan atas dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu perkenankanlah penulis dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga, sehingga proses penulisan dapat berjalan semestinya.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, suri teladan sepanjang zaman yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya kebenaran, ilmu, dan iman. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak.

Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB.Arb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan pengarahan dalam proses penyusunan Skripsi ini.
3. Ibu Mega Fitri Hartini, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, saran dan pengarahan dalam Penyusunan Skripsi ini.
4. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan masukan, saran dan pengarahan dalam Penyusunan Skripsi.

5. Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan, saran dan pengarahan dalam Penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak H. Hamdani, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan masukan, saran dan pengarahan dalam Penyusunan Skripsi Ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Tenaga pendidik (Tendik) serta seluruh Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Teristimewa penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Emak tercinta Asnah Binti H. Rifa'i dan Bapak tercinta Drs. Agus Maulani, M.Si, atas segala doa, dukungan, nasihat, dan kasih sayang yang tiada henti, yang telah menjadi sumber semangat dalam setiap proses kehidupan, termasuk dalam penyusunan skripsi ini.
10. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kakak Hera Daranita, S.T., M.A.P. dan abang Indra Arapat, S.Ak**.** atas doa, dukungan, dan semangat yang telah diberikan. Semoga kebaikan tersebut dibalas dengan keberkahan oleh Allah SWT.
11. Penulis Juga Mengucapkan Terima Kasih Kepada Datok Rifa'I bin Umar Galang yang telah mencintai cucu-cucunya dengan sepenuh jiwa dan raga
12. *"Jika Jalannya Terlihat Mudah Mungkin Kamu Berada Dijalan Yang Salah"*
13. "*Belajarlah Ilmu Agama Islam Dengan Baik Dan Benar"* Semoga Skripsi Ini Dapat Bermanfaat Bagi Anak dan Cucu Si Penulis Kelak.
14. Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Orang Kuala Yang Telah Menjadikan Saya Kuat, Tangguh Dan Bernyali Seperti Sekarang Ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan cahaya dalam setiap langkah perjalanan ini. Semoga skripsi ini menjadi seberkas sinar kecil yang dapat bermanfaat dan memberi inspirasi, seperti setetes air yang memberi kehidupan pada bumi yang kering. Semoga Allah SWT selalu memberkahi setiap usaha dan doa kita, serta mengarahkan kita pada jalan yang penuh berkah

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Pengesahan ii

Lembar Tim Penguji iii

Lembar Pernyataan Keaslian iv

Kata Pengantar v

DAFTAR ISI vii

Abstrak x

Abstract xi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusa Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Tujuan Penelitian 6
E. Keaslian Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

A. Tinjauan Pustaka 10
   a. Pengertian Kriminologi 10
   b. Objek Kriminologi 16
   c. Pengertian Prostitusi Online 17
   d. Pengertian Remaja 25
   e. Faktor Penyebab Prostitusi Online 26
B. Landasan Teori 28
C. Hipotesis 34

BAB III Metode Penelitian 35

A. Jenis Penelitian 35
B. Data Penelitian 35
C. Teknik Pengumpulan Data 36
D. Analisis Data 38

BAB IV PEMBAHASAN 39

A. Deskripsi Kondisi Prostitusi Online Di Kabupaten Mempawah 39
B. Pengaruh Lingkungan Terhadap Perilaku Remaja 42
   a. Lingkungan Keluarga 44
   b. Lingkungan Sekolah 44

c. Lingkungan Pergaulan 44
d. Lingkungan Masyarakat 44
e. Pengaruh Media Sosial 44
C. Faktor Penyebab Prostitusi Online Di Kalangan Remaja 46
a. Faktor Ekonomi 51
b. Faktor Gaya Hidup 52
c. Faktor Rendahnya Pendidikan 54
d. Faktor Kurangnya Keimanan 54
D. Fenomena Prostitusi Online di Kabupaten Mempawah 55

BAB V PENUTUP 59

A. Kesimpulan 59
B. Saran 61
a. Penguatan Peran Keluarga dalam Pengawasan dan Bimbingan Remaja. 62
b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan 62
c. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Komunitas 63
d. Penguatan Pengawasan Sosial di Lingkungan Masyarakat 63
e. Edukasi Tentang Literasi Digital dan Bahaya Prostitusi Online 64
f. Penyedia Layanan Pemulihan dan Dukungan Psikologis untuk remaja . 64

DAFTAR PUSTAKA 65

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Salah satu fenomena yang muncul adalah praktik prostitusi online yang kian marak di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Mempawah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab remaja terlibat dalam prostitusi online serta upaya penanggulangannya melalui perspektif kriminologi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-sosiologis, dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap beberapa pelaku, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Mempawah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, pergaulan bebas, lemahnya kontrol keluarga, serta pengaruh media sosial menjadi pemicu utama remaja terjerumus dalam praktik prostitusi online. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum turut memperparah situasi ini. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan meliputi peningkatan peran keluarga, edukasi digital, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku dan pihak yang memfasilitasi kegiatan tersebut. Studi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk menanggulangi prostitusi online di kalangan remaja.

Kata Kunci: Kriminologi, Prostitusi Online, Remaja, Kabupaten Mempawah.

ABSTRACT

The rapid development of information technology has brought various impacts on society, including among adolescents. One emerging phenomenon is the increasing practice of online prostitution in various regions, including in Mempawah Regency. This study aims to analyze the factors causing adolescents to become involved in online prostitution and the efforts to address this issue from a criminological perspective. The research method used is a juridical-sociological approach with qualitative methods through interviews with several perpetrators, law enforcement officers, and community leaders in Mempawah Regency.

The results of this study indicate that economic factors, peer association, weak family control, and the influence of social media are the main triggers for adolescents becoming involved in online prostitution. Additionally, weak supervision and law enforcement have worsened the situation. Preventive efforts that can be made include increasing the role of families, providing digital literacy education, and enforcing stricter laws against perpetrators and those facilitating such activities. This study is expected to serve as a consideration for local governments, law enforcement officers, and the community in formulating effective policies to combat online prostitution among adolescents.

Keywords: Criminology, Online Prostitution, Adolescents, Mempawah Regency.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mempawah dikenal dengan sebutan Kota Bestari. Didalam KBBI Bestari memiliki arti luas dan dalam pengetahuannya, arti lainnya dari Bestari adalah berpendidikan baik. Mempawah adalah suatu wilayah dikawasan pesisir yang berdekatan dengan pantai dan laut, masyarakat Kabupaten Mempawah memiliki berbagai etnis dan bahasa namun bahasa yang sering digunakan adalah bahasa Melayu.

Kabupaten Mempawah bagian dari sautu daerah yang memiliki campuran berbagai etnis dan suku serta bahasa, seperti suku Melayu, Dayak, Cina, Madura, Jawa, Batak, Bugis hidup berdampingan dan bertetangga dengan baik. Kabupaten Mempawah bagian dari Kawasan yang sedang dalam masa Pembangunan, dengan melibatkan teknologi sebagai salah satu kerja modern bagi pemerintah daerah dan kegiatan Masyarakat.

Mempawah merupakan sebuah Kabupaten yang tidak seluas Kota Pontianak dan Kota-kota Metropolitan lainnya. Namun disisi lain Kabupaten Mempawah masih terjumpai suatu kejahatan seperti Prostitusi Online. Walaupun Kabupaten Mempawah merupakan ruang lingkup yang kecil tetap saja masih dapat dijumpai sebuah kejahatan yang terjadi disuatu Kumpulan para remaja dan Masyarakat.

Kejahatan Prostitusi Online di Kabupaten Mempawah adalah suatu fenomena hukum dan sosiologis yang menyebabkan timbulnya reaksi Masyarakat terkait perbuatan penyimpangan nilai-nilai Kesusilaan, Agama, dan Hukum. Sebab peristiwa Prostitusi Online adalah kenyataan yang terjadi baik yang diketahui maupun yang belum diketahui, namun tidak dapat di anggap hal yang sepeleh mengenai resiko dari fenomena Prostitusi Online ini. Dikhawatirkan akan berdampak secara masif kepada kalangan muda dan remaja yang masih mempunyai banyak cita-cita dan mimpi yang mulia.

Prostitusi adalah aktivitas menjual diri dengan cara menawarkan tubuh, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memenuhi hasrat seksual dengan imbalan tertentu. Masalah prostitusi merupakan isu yang kompleks, sehingga memerlukan perhatian khusus dari masyarakat. Aktivitas yang sering dikaitkan dengan dunia hitam ini menjadi salah satu bisnis yang dianggap mendatangkan uang secara cepat dan mudah. Dengan modal yang minim, tubuh seseorang dapat dieksploitasi oleh pihak yang memanfaatkan jasa pekerja seks komersial (PSK).

Jika ditinjau dari pelaku Pekerja Seks Komersial atau dikenal dengan PSK, Di Kabupaten Mempawah terdapat berbagai masalah yang menyangkut tekanan internal maupun tekanan eksternal terhadap kasus prostitusi online. Tekanan internal ialah penyebab yang muncul dikarenakan dalam diri sendiri sedangkan Tekanan eksternal ialah pengaruh dari lingkungan sosial, teman sebaya, dan situasi pergaulan. Mereka terpengaruh dikarenakan iming-iming berupa hadiah

dan gaya hidup yang hedonisme, sebab kebanyakan dari mereka ialah terlahir yang tidak berkecukupan.

Praktik prostitusi online menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperjual belikan melalui media online seperti yang digunakan dalam praktik prostitusi yaitu *Massenger, Telegram, Mi-Chat, Facebook, Whatsapp* dan lain-lain. Prostitusi online ini mudah dilakukan karena praktis dan lebih aman dari razia petugas. Maka dari itu prostitusi online sangat sering diberitakan diberbagai media informasi dan media sosial. Tindakan penyimpangan yang mengotori nilai-nilai kesusilaan dan penyimpangan ini biasanya didorong dengan tuntutan kebutuhan hidup yang relatif minimum.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan. Didalam Undang-Undang telah menjelaskan anak yang dibawah usia 18 tahun dikategorikan sebagai seseorang yang belum dewasa secara hukum. Apabaila ia sudah menikah dibawah 18 tahun maka Undang-Undang menyatakan ia telah cukup dewasa karena status pernikahan.

Sedangkan remaja dikategotikan dari usia 12-21 tahun bagi remaja pria, remaja perempuan dikategorikan usia 13-21 tahun yang mengikuti dengan perkembangan fisiknya, memang belum ada yang memastikan usia berapa yang dapat dikatakan sebagai tahapan remaja namun ada yang disebut dengan periode

masa remaja yaitu remaja awal (usia 11-14 tahun), remaja pertengahan (usia 15-17 tahun), remaja lanjut (usia 18-21 tahun).

Mucikari berinisial MF yang biasa disebut dengan panggilan Mbak usianya 19 tahun, jenis kelamin laki-laki. MF berperan sebagai mucikari bertugas mencarikan pelanggan bagi teman-teman wanitanya yang merelakan secara sadar melakukan pekerjaan illegal tersebut. Dengan nama panggilan Mbak bertugas juga mengatur tempat dan melangsungkan pertemuan antara pelanggan dan pekerja seks untuk melakukan jual beli hubungan seksual di Ochi Kost Mempawah Jl Chandramidi. Dari pengamatan hasil observasi si peniliti dan informasi yang beredar aksi tersebut sering terjadi di suatu penginapan Teratai sekitar jam 10.00 pm.

Pekerja seks komersial tersebut dikategorikan berusia remaja pertengahan sekitar 17-18 tahun, sebagian berasal dari luar kota Mempawah dan sebagiannya berasal dari kota Mempawah. Faktor yang menyebabkan mereka terjun kedalam dunia hitam prostitusi online di Kabupaten Mempawah ialah keterpaksaan keadaan yang susah, yaitu berasal dari keluarga dengan ekonomi rendah, kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang, kecilnya keterampilan dan kemampuan menyebabkan keterpaksaan untuk memperjual belikan fisik dan jiwanya kepada pelanggan.

Penyebab yang paling sering dan umum diketahui adalah penyebab ekonomi. Namun seiring berjalannya waktu prostitusi online tidak hanya dilakukan oleh orang yang kurang secara status ekonomi dan sosial saja, akan

tetapi orang yang berkecukupan secara status ekonomi menengah keatas bahkan memasang tarif yang fantastis tergantung dari kecantikannya.

Mirisnya perbuatan tercela prostitusi online ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dikalangan remaja pertengahan dan remaja lanjut yang merupakan generasi emas Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang mendatang. Perbuatan prostitusi online bisa saja terjadi kepada semua kalangan masyarakat dari pelajar, mahasiswa dan mahasiswi, ibu rumah tangga, penyanyi, dan profesi lainnya. Apabila sifat hedonisme itu tumbuh dan menjalar terhadap standar sosial yang hidup didalam nilai-nilai kebutuhan sehari-hari.

Adapaun laporan yang diterima oleh Kepolisian di Kabupaten Mempawah Pada 26 September Tahun 2022 ada satu laporan, pada Tahun 2023 ada dua laporan bertepat pada tanggal 27 Maret 2023 menerima dua laporan sekaligus yang berstatus sebagai tersangka prostitusi online yang diterima oleh Polresta Kabupaten Mempawah. Ada tiga tersangka dewasa dan 3 korban yang dikategorikan sebagai anak. Dari hasil olah Tempat Kejadian Perkara berada di suatu tempat penginapan dan modus tersangka ialah mengiming-imingi uang dan hidup hedon kepada korban dengan menjual korban melalui aplikasi *Mi-chat.*

Berdasarkan pemaparan latar bekalang yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut dalam membahas **Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Prostitusi Online Pada kalangan Remaja Di Kabupaten Mempawah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah "Faktor-faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Pelaku Prostitusi Online Pada Remaja Di Kabupaten Mempawah?".

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan data dan informasi terkait tindak pidana prostitusi online pada kalangan remaja di Kabupaten Mempawah.
2. Untuk mengetahui sebab-sebab pelaku dalam perbuatan tindak pidana prostitusi online pada kalangan remaja di Kabupaten Mempawah.
3. Untuk menganalisis sebab dan upaya penanggulangan prostitusi online pada kalangan remaja di Kabupaten Mempawah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membahas faktor-faktor yang menjadi sumber awal terjadinya praktik prostitusi online dikalangan remaja di Kabupaten Mempawah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Sebelumnya	**Rumusan Masalah**	**Persamaan Penelitian**	**Perbedaan Penelitian**

Penelitian yang ditulis oleh Siti Molidia Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti dengan judul **"Prostitusi Online Yang Melibatkan Anak Di Tinjau Dari Aspek Kriminologi"** (2021)	1. Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya prostitusi online yang melibatkan anak di Kota Pontianak? 2. Bagaimana upaya penaganan yang dilakukan Pemerintah Kota dalam mengatasi Prostitusi online yang melibatkan anak di Kota Pontianak?	Persamaan penelitian dilakukan oleh si peneliti dengan judul **"Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Prostitusi Online Di Kalangan Remaja Dan kabupaten Mempawah"** Memilki Persamaan dengan penelitian sebelumnya dengan mengkaji suatu fenomena Prostitusi Online dengan aspek	Perbedaan Penelitian memiliki perbedaan dari segi tempat penelitian yang dilakukan dengan rumusan masalah : "Faktor-faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Pelaku Prostitusi Online Pada Remaja Di Kabupaten Mempawah?". Dan tidak membahas tentang upaya dalam mengatasi Prostitusi Online.

		ilmu Kriminologi dan sebab-sebab terjadinya seseorang terlibat ke dalam Prostitusi Online.	
Penelitian di tulis oleh Nungky Dwi Gayatri Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dengan judul **"Prostitusi Online Ditinjau Dari Perspektif**	1. Faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi online di Kota Pontianak 2. Upaya untuk mengatasi penyebab terjadinya Prostitusi Online di Kota	Persamaan penelitian dilakukan oleh si peneliti dengan judul **"Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Prostitusi Online Di Kalangan Remaja Dan**	Adapun Perbedaan Penelitian memiliki perbedaan dari segi tempat penelitian yang dilakukan dengan rumusan masalah : "Faktor-faktor Apa Saja Yang

Kriminologi” (2020)	Pontianak	**kabupaten Mempawah”** Memilki Persamaan dengan penelitian sebelumnya dengan mengkaji suatu fenomena Prostitusi Online dengan aspek ilmu Kriminologi dan sebab-sebab terjadinya seseorang terlibat ke dalam Prostitusi Online.	Menyebabkan Pelaku Prostitusi Online Pada Remaja Di Kabupaten Mempawah?”. Dan tidak membahas tentang upaya dalam mengatasi Prostitusi Online.